



PENGUMUMAN

Nomor: KP.02.00/ 02 /2020

TENTANG

PENDAFTARAN ULANG PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

PADA SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2020

Berkenaan dengan diterbitkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor: K 26-30/V 116-4/99 tanggal 27 Juli 2020 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Peserta** yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan **berhak mengikuti SKB** sesuai dengan Pengumuman Panitia Seleksi CPNS Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: KP.02.00/01/2020 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Penundaan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Arsip Nasional Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2020, **WAJIB** melakukan **pendaftaran ulang pada tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2020** melalui akun masing-masing peserta pada laman **<https://sscn.bkn.go.id>**;
2. **Peserta** yang berhak mengikuti SKB sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu sejumlah **136 (seratus tiga puluh enam)** peserta, **dapat memilih kembali lokasi tes** dan diperkenankan untuk melakukan perubahan lokasi tes sebanyak 3 (tiga) kali **pada tanggal 1 s.d. 7 Agustus 2020**. Setelah tanggal 7 Agustus 2020 peserta SKB sudah tidak dapat mengubah pilihan Lokasi Tes SKB;
3. **Peserta** yang berhak mengikuti SKB sebagaimana dimaksud pada angka 1, **WAJIB** melakukan **pencetakan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB mulai tanggal 8 Agustus 2020** melalui akun masing-masing peserta pada laman **<https://sscn.bkn.go.id>**. Kartu Tanda Peserta Ujian SKB dicetak dengan printer warna, ukuran kertas A4;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

4. Pelaksanaan SKB Arsip Nasional Republik Indonesia terdiri atas:
 - a. Tes Substansi Jabatan dengan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN;
 - b. Psikotes, dan
 - c. Wawancara;
5. Setiap peserta **wajib** mengikuti seluruh pelaksanaan SKB;
6. Bobot nilai untuk SKB sebesar 60% (enam puluh persen) dari 100% (seratus persen) bobot penilaian Seleksi CPNS. Dari komposisi tersebut dibagi atas:
 - a. SKB dengan *Computer Assisted Test* memiliki bobot 50%;
 - b. SKB dengan Psikotes memiliki bobot 25%, dan
 - c. SKB dengan Wawancara memiliki bobot 25%;
7. Nilai hasil pelaksanaan SKB dengan **Psikotes minimal 41 (empat puluh satu)**. Apabila di peroleh nilai dibawah 41 (empat puluh satu), maka peserta dinyatakan **GUGUR**;
8. **Jadwal dan tempat** pelaksanaan SKB akan **diumumkan kemudian** dengan kisaran waktu antara tanggal 1 September s.d. 12 Oktober 2020. Sedangkan untuk pengumuman hasil seleksi direncanakan pada tanggal 30 Oktober 2020;
9. **Ketentuan** pelaksanaan SKB sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Umum bagi Peserta:
 - 1) Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
 - 2) Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;
 - 3) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 5) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
 - 6) Apabila peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

7) Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Kewajiban bagi Peserta:

- 1) **Wajib hadir** di lokasi tes **paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan tes dimulai;**
- 2) **Wajib menggunakan masker** yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 3) Membawa **Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB** serta menunjukkan kepada Panitia;
- 4) Membawa **pensil kayu** (bukan pensil mekanik);
- 5) Mengenakan **kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak** dan **celana panjang/rok berwarna gelap** (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna gelap;
- 6) Duduk pada tempat yang ditentukan;
- 7) Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 8) Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
- 9) Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.

c. Larangan bagi Peserta:

- 1) Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
- 2) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes;
- 3) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
- 4) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
- 5) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
- 6) Merokok dalam ruangan;
- 7) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

d. Sanksi bagi Peserta:

- 1) **Peserta yang terlambat** pada saat dimulainya tes **tidak diperkenankan masuk** untuk mengikuti tes dan **dianggap GUGUR**;
- 2) Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun **tidak mengikuti tes pada sesi cadangan**, maka peserta tersebut **dianggap GUGUR**;
- 3) **Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR** dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta **dinyatakan TIDAK LULUS**.

10. Lain-lain

- a. **Peserta yang tidak hadir/terlambat** pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, **dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan TIDAK LULUS** dalam proses Seleksi CPNS Arsip Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2019;
- b. Lokasi tes SKB Substansi Jabatan dengan *Computer Assisted Test (CAT)* BKN ditentukan berdasarkan lokasi tes yang dipilih oleh peserta pada saat mendaftar ulang melalui <https://sscn.bkn.go.id>;
- c. Lokasi tes SKB Psikotes dan Wawancara akan diumumkan kemudian di laman ANRI www.anri.go.id;
- d. Peserta dan pengantar **tidak diperkenankan** membawa dan memarkir kendaraan roda dua atau pun roda empat di dalam lingkungan ujian;
- e. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
- f. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
- g. Informasi umum mengenai Seleksi CPNS Arsip Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 dapat dilihat melalui laman Arsip Nasional Republik Indonesia www.anri.go.id, *Instagram* dengan nama akun: **@arsipnasionalri**, dan/atau laman <https://sscn.bkn.go.id>;
- h. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Arsip Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 dapat menghubungi *Call Center*.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- 1) Telepon **(021) 7805851** (ext. 319) pada hari Senin s.d. Jumat pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB;
 - 2) Pesan via *Whatsapp* : **085646 345 900** (Perubahan nomor Call Center yang sebelumnya adalah 0812 9013 0559);
 - 3) *Facebook* dengan nama akun: **Pengadaan CPNS ANRI**.
- i. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - j. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi CPNS Arsip Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2019 **tidak dipungut biaya**;
 - k. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun dari pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun;
 - l. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Arsip Nasional Republik Indonesia Formasi Tahun 2019, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS ANRI,

Imam Gunarto